



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar *jo.* Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Senat Unud adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
3. Rektor adalah Rektor Unud.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unud.
5. Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas.
7. Direktur adalah Direktur Pascasarjana.
8. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen tetap di Unud.
9. Gelar Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Unud kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan/kemasyarakatan.
10. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Unud menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan dengan tujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas jasa seseorang dalam berbagai kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau kemasyarakatan, bangsa dan negara;
- b. memberikan motivasi kepada seseorang/anggota masyarakat untuk berprestasi sehingga dapat berdampak luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memberikan pengakuan dan penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan Unud.

## BAB III

### GELAR DOKTOR KEHORMATAN

#### Pasal 3

- (1) Gelar Doktor Kehormatan dapat diberikan oleh Unud kepada warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.
- (2) Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima Gelar Doktor Kehormatan harus sesuai dengan bidang studi program doktor yang ada di Unud;

- b. program studi doktor sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus terakreditasi A;
- c. memiliki profesor tetap dalam bidang ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## BAB IV SYARAT DAN PROSEDUR

### Pasal 4

- (1) Syarat Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa dan/atau karya:
  - a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan, bangsa dan negara;
  - b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
  - c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia;
  - d. luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan; dan
  - e. berjasa memberikan bantuan moril dan/atau material kepada Unud, sehingga bermanfaat luar biasa bagi kemajuan Unud;
- (2) Gelar Doktor Kehormatan diberikan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dosen yang masih aktif, tidak dapat diberikan Gelar Doktor Kehormatan

#### Pasal 5

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, calon penerima Gelar Doktor Kehormatan harus:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.

#### Pasal 6

Prosedur pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan meliputi:

- a. calon penerima Gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor.
- b. dokumen usulan calon terdiri atas:
  1. daftar riwayat hidup calon penerima;
  2. alasan pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
  3. surat pernyataan calon tentang kesediaan untuk menerima Gelar Doktor Kehormatan; dan
  4. bukti jasa/karya yang dihasilkan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- c. Rektor menyampaikan dokumen usulan calon untuk mendapat pertimbangan Senat Unud.

### BAB V

### PENILAIAN

#### Pasal 7

- (1) Senat Unud membentuk tim penilai untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Senat Unud.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan anggota yang berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang.
- (4) Ketua tim penilai harus memiliki jabatan akademik Profesor.
- (5) Anggota tim penilai bergelar minimal Doktor.

- (6) Tim penilai berasal dari Unud dengan bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ilmu yang diberikan kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.

#### Pasal 8

- (1) Tim penilai mempelajari kelayakan karya dan/atau jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan Senat Unud.
- (3) Hasil persetujuan Senat Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan Gelar Doktor Kehormatan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dilakukan dalam sidang Senat paripurna khusus.
- (6) Penerima Gelar Doktor Kehormatan wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai dengan bidang keilmuannya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 31 Mei 2019  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



TTD

A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001